

Pedoman wawancara RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan

1. Bagaimana strataegi pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan pasca covid?
2. Bagaimana strategi pelayanan islam yang pihak RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan terapkan?
3. Bagaimana pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menjaga keamanan dalam bertransaksi
4. Apakah pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan selalu empathy (perhatian) kepada nasabah asuransi kesehatan dalam memahami kebutuhan nasabah?
5. Bagaimana ketersediaan fasilitas dan peralatan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan?
6. Bagaimana keandalan pelayanan yang diberikan oleh RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dalam menangani permasalahan dari nasabah dan apakah ketepatan dalam pelayanan diperhatikan?
7. Bagaimana pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dalam menerapkan prinsip tolong menolong serta memberikan kemudahan kepada nasabah asuransi kesehatan?
8. Apakah rasa kekeluargaan dan tutur kata lemah lembut dalam pelayanan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan selalu dihadirkan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah asuransi kesehatan?

**Lampiran Kerja Sama Antara Rumah Sakit RSUD Brigjend H. Hasan Basry
Kandangan dengan asuransi Kesehatan**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG
BARABAI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN**

Nomor : 228 / KT / VIII-05 / 1222
Nomor : 415-4 / 574 / PK / 210-84HB

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Barabai, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara:

- I. Chohari, S. Kep, AAK, AAAIJ selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Murakata No. 3 Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 71313, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Utama BPJS Kesehatan Nomor: 2145/Peg-04/1219 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan Cabang Barabai, selanjutnya disebut " **PIHAK KESATU**";
- II. dr. Hj. Rasyidah, M.Kes, selaku Direktur RSUD Brigjend. H. Hasan Basry berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 821.22/106-Bangdukkesj/BKD, Diklat Tanggal 24 Februari 2016 yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jendral Sudirman No. 26A RT 01/ RW 01 Kelurahan Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan 71214, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
/	/

1

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 228/MENKES/SK/III/2002
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT YANG WAJIB DILAKSANAKAN DAERAH**

Menimbang:

- a. bahwa untuk kemudahan dalam melaksanakan ketentuan tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah, dipandang perlu menjabarkan lebih lanjut ketentuan-ketentuan teknis berupa Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a, maka perlu ditetapkan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Rumah Sakit yang wajib dilaksanakan Daerah dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Menkes/SK/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749a/Menkes/SK/XII/1999 tentang Rekam Medis/Medical Record;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor 1747/Menkes-Kesos/SK/XII/2000 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dalam Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;
 - bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman;

Mengingat :

- Firman Allah swt.:
 - Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."

- Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخِيطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Lampiran Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua Pelayanan Medik Dan Non Medik (Ibu Islamiyanti)



Dokumentasi wawancara dengan staff pelayanan




Wawancara dengan Nasabah Asuransi Kesehatan



Observasi tentang pelayanan di RSUD Brignjed H. Hasan Basry Kandangan



Observasi Tentang Fasilitas Pelayanan Islam Dengan Bimroh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Mariam
Tempat, Tanggal Lahir : Negara, 7 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Jl. Mawar Desa Sungai Pinang RT. 004
RW. 002 Kecamatan Daha Selatan Kab.
Hulu Sungai Selatan
Pendidikan : - SDN Sungai Pinang 2
- SMP 1 Daha Selatan
- MAN 3 HSS
Pengalaman organisasi : HMJ Asuransi Syariah
: Anggota Kopma UIN Antasri Banjarmasin
: KM HSS
: IKMANADA (ikatan mahasiswa nagara)

B. Orang Tua

Nama Ayah : Arbain
Pekerjaan : Pandai Besi
Nama Ibu : Norsihan (alm)

C. Nomor Telepon : 085752463179